



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : : 105 / 400 / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TEMU RAMAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DENGAN TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA DAN  
BUNDO KANDUANG TAHUN 2021



WALIKOTA PARIAMAN,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sekaligus meningkatkan peran sertanya dalam Pembangunan Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota Pariaman dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung Tahun 2021.
- KEDUA : Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Urang Tuo sebanyak 71 orang
  - b. Kapalo Mudo sebanyak 71 orang
  - c. LPM sebanyak 140 orang
  - d. Dubalang sebanyak 119 orang
  - e. Penghulu sebanyak 71 orang
  - f. Imam Masjid/Mushalla/Surau sebanyak 142 orang
  - g. Labai/Ubiyah sebanyak 140 orang
  - h. Penyuluh Agama sebanyak 71 orang
  - i. Bundo Kandung sebanyak 75 orang
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta yang hadir diberikan penggantian transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang .
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada program kegiatan Temu Ramah Pemerintah Kota dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung dengan nomor rekening 4.01.02.2.02.02.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 31 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,   
h GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 26/3/21
KELOMPOK HUKUM & HAM	
KESUBANG PERUNDANG UNDANGAN	 26/3/21